

## **Bukan Sekadar “Kekuatan Normatif”: Uni Eropa, *Good Governance*, dan Diskursus Pembangunan Indonesia Pasca-Orde Baru<sup>1</sup>**

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

### *Abstract*

*Indonesia and the European Union (EU) have been starting to cooperate in many sectors since 1990. However, there have been shifts the area of cooperation after the New Order. EU, through Partnership and Cooperation Agreement (firstly signed in 2003), has been agreed to take part in strengthening Indonesia's civil society organisations. EU offers some funded program to be conducted by Indonesia's civil society organisations in broad range of area, mainly in human rights, democratic participation, and development agenda, and good governance. This cooperation agreement made EU as one of main partner for Indonesia's civil society organisations to strengthen their capacities in community empowerment and policy advocacy. However, EU's involvement in assisting civil society in post-Suharto Indonesia has also become an instrument for promoting EU's norms in Indonesia. This paper will raise two questions in relations to EU's involvement: (1) What is EU's main motive in assisting Indonesia's development through civil society? (2) To what extent do the projects affect social and political practices in Indonesia? By using Foucault's concept of 'governmentality', this paper have analysed that EU's involvement in assisting civil society in Indonesia through its funded projects reflects EU's attempts to discipline the third world, particularly Indonesia and thus control the subjectivity through civil society engagement. This paper suggests that studies on EU power should address the changing discourse in international politics and how EU interacts with other global entity, particularly the third world, in a more critical perspective.*

*Keywords: European Union, Civil Society, Development, Human Rights, Democracy, Normative Power Global Governmentality*

---

1 Penulis berterima kasih kepada *reviewer* Jurnal Kajian Wilayah atas masukan konstruktif yang diberikan. Selain itu, dalam proses penulisan, penulis juga berterima kasih kepada Muhadi Sugiono, Yunizar Adiputera, Suci Lestari Yuana, Fadly an-Noor, dan Annisa Gita Srikandini atas beberapa komentar dan diskusi yang mempertajam tulisan ini. Versi awal dari tulisan ini dipresentasikan pada *3rd Convention of European Studies*, Universitas Gadjah Mada, 21-23 Mei 2014.

“...Hence the status of the EU as a global civil power or civilian power is one which still is central to a discussion of its role in international relations...”

Ian Manners

## Pendahuluan

SETELAH usainya Perang Dingin, yang ditandai dengan jatuhnya Uni Sovyet, politik internasional diwarnai oleh sebuah perubahan yang kemudian mewarnai peta kekuatan global di masa berikutnya: munculnya Uni Eropa (UE). Sejak Perjanjian Maastricht ditandatangani pada tahun 1992, negara-negara di Eropa secara bertahap mulai mentransformasikan kerjasama mereka dalam satu format regionalisme yang lebih kompleks, dalam payung besar “Uni Eropa”. Kerjasama tersebut semakin kompleks ketika pada tahun 1999, negara-negara anggota Uni Eropa menyepakati *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) melalui Perjanjian Amsterdam dan satu mata uang bersama yang bersifat tunggal, yaitu Euro (Casarini, 2007).

Transformasi di Eropa ini, pada perkembangannya, melahirkan perdebatan baru soal ‘kekuatan’ Uni Eropa dalam politik global. Ian Manners, seorang ahli regionalisme Eropa, menilai bahwa Uni Eropa punya ‘kekuatan normatif’ yang didasarkan pada distribusi norma-norma pembentukan Uni Eropa (yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian pembentukan UE) kepada dunia internasional.<sup>2</sup> Manners berargumen, kekuatan yang dibangun oleh Uni Eropa bergantung pada “norma” yang melekat pada dirinya dan diperjuangkan melalui interaksinya dengan entitas-entitas lain (Manners, 2002). Salah satu upaya Uni Eropa dalam membangun norma di kancah politik global tersebut termanifestasi dalam keterlibatannya di wilayah pembangunan internasional. Uni Eropa terlibat dalam asistensi proses-proses demokratisasi, penanaman norma “*Good Governance*”, serta promosi Hak Asasi Manusia di negara-negara dunia ketiga yang baru saja mengalami proses demokratisasi, tak terkecuali Indonesia.

Menariknya, keterlibatan Uni Eropa dalam menyediakan asistensi proses transisi demokrasi tersebut—atau dengan kata lain sebagai “donor”—juga menyiratkan satu pertanyaan lain terkait dengan ‘politik hegemoni’ Uni Eropa di dunia ketiga. Praktik pembangunan internasional dan “promosi norma” tersebut, dalam perspektif yang lebih kritis, penting untuk dikritisi karena tidak terlepas dari relasi-relasi kekuasaan tertentu (Foucault, 1991). Tulisan ini akan bertumpu pada satu pertanyaan utama: melalui program penguatan masyarakat sipil dan paket donornya, bagaimana Uni Eropa

2 Menurut Ian Manners, *Normative Power* adalah kemampuan untuk mewujudkan atau mengubah sesuatu yang dianggap “normal” dalam hubungan internasional (“*the ability to shape or change what passes for normal in international relations*”). Kekuatan normatif bergantung pada kemampuan untuk memperjuangkan norma-norma tertentu dalam relasinya dengan aktor-aktor lain dalam hubungan internasional, dan dengan demikian tidak bergantung pada kemampuan persenjataan atau ekonomi. Lihat Manners (2002: 32).

membentuk subjek 'Eropa' di negara dunia ketiga, dalam hal ini Indonesia, dan bagaimana relasi kekuasaan yang terbangun dari proses itu? Konsep "governmentality" yang diajukan oleh Michael Foucault akan digunakan untuk mengupas relasi-relasi kekuasaan yang terbentuk dari program-program Uni Eropa di Indonesia dalam kurun waktu 2007-2011.

### **Membaca Ulang 'Kekuatan Eropa': Reorientasi Perspektif**

Selama ini, perdebatan tentang 'kekuatan Eropa' (*European Power*), dalam kajian-kajian Hubungan Internasional, diwarnai oleh debat antara kubu realis (yang percaya dengan kekuatan militer dan politik) dan liberal (yang percaya pada norma dan kerjasama). Argumen-argumen yang berakar pada pendekatan liberal-institusionalis cenderung melihat fenomena ini sebagai bentuk penyebaran norma-norma Eropa ke wilayah lain dan merefleksikan kekuatan Eropa yang 'normatif' dan 'sipil'. Pandangan ini percaya bahwa hubungan antar-negara dibentuk oleh nilai-nilai yang berakar dari rasa saling percaya (*mutual recognition*) dan membuat negara punya legitimasi tertentu. Oleh karena itu, bagi mereka, perilaku negara punya dasar moral yang mendorong mereka untuk bekerjasama (Reus-Smit, 1999: 156; Baylis and Smith, 2001; Burchill, 2005). Francois Duchene, seorang akademisi Perancis terkenal, pertama kali menggulirkan diskursus bahwa Eropa punya 'kekuatan sipil' *civilian power*' (Duchene, 1972 via Manners, 2002). Hanns Maull memperjelas konsepsi Duchene ini bahwa 'kekuatan sipil' berarti menerima kerjasama sebagai norma dalam hubungan internasional, mengedepankan kekuatan non-militer, serta menggunakan cara-cara sipil untuk tujuan sipil (Maull, 2006).

Pandangan semacam ini ditentang oleh kaum realis. Secara teoretis, realisme mendasarkan argumen skeptisisme mereka atas adanya moralitas dalam hubungan internasional (Beitz, 1978; Donnelly, 2005). Perspektif ini menekankan pada perilaku negara dalam menghadapi *power politics* di lingkungannya, termasuk dalam konteks Eropa. Proponen utama pandangan ini, Hedley Bull, mengkritik pendekatan 'kekuatan sipil Eropa' yang diajukan oleh Duchene, dengan melihat bahwa kekuatan Uni Eropa yang sebenarnya tidak terletak pada interaksinya dengan negara lain atau norma yang ia berikan, melainkan kekuatan yang lebih material –militer dan ekonomi (Bull, 1981). Bagi Bull, 'norma' atau 'kekuatan sipil' belaka tidak bisa menjadi sandaran untuk mempertahankan Eropa dari intervensi eksternal. Meningkatnya tensi keamanan di dunia tahun 1980an, menurut Bull, mestinya membuat Uni Eropa bisa menyesuaikan diri dengan meningkatkan porsi anggaran dan kebijakan di bidang pertahanan –atau dengan kata lain, menggunakan "militer" (Bull, 1981).

Menguatnya semangat kerjasama dan integrasi di Eropa pasca-Perang Dingin kemudian membuka banyak perspektif baru untuk melihat bagaimana Uni Eropa bertransformasi menjadi sebuah entitas politik baru dalam politik dunia. Tesis Ian Manners tentang 'kekuatan normatif Eropa' menjadi salah satu yang penting di antara perspektif-perspektif tersebut. Ian Manners membawa beberapa argument konstruktivis yang percaya bahwa kekuatan Eropa dalam politik global selama ini terletak pada kemampuannya untuk 'menjadikan norma-norma mereka sebagai sesuatu yang normal dalam politik internasional' (Manners, 2002: 29). Bagi Manners, terminologi 'kekuatan normatif' bertumpu pada kemampuan Uni Eropa untuk mendorong opini publik, memperjuangkan '*ideational forces*', dan membentuk sesuatu yang 'normal' dalam politik internasional (Manners, 2002: 29). Kekuatan normatif bertumpu pada norma, yang sumbernya berasal dari perjanjian-perjanjian yang membentuk Uni Eropa. Ada empat prinsip utama yang menjadi norma utama Uni Eropa yang berasal dari *Treaty of the European Union* (yang kemudian diamandemen dalam *Treaty Amsterdam*): (1) kebebasan; (2) demokrasi; (3) penghargaan atas HAM dan kebebasan individual; serta (4) aturan hukum (*rule of law*) (Manners, 2002: 33).

Kendati demikian, konsepsi Manners tentang 'kekuatan normatif' ini juga tidak kedap kritik. Kritik Thomas Diez menarik untuk disimak –apa yang disebut oleh Manners sebagai 'kekuatan normatif' pada dasarnya adalah cara Uni Eropa untuk mengidentifikasi bahwa dirinya adalah '*The I*' dan entitas lain adalah '*The Other*' (Diez, 2005). Cara pandang seperti ini melihat bahwa norma yang dianggap oleh Uni Eropa adalah sesuatu yang 'universal', dan harus diikuti oleh entitas-entitas lain (Diez, 2005; Kovler, 2011; Merlingen, 2007). Implikasinya, cara pandang tentang 'kekuatan normatif Eropa' berpotensi terjebak pada bias yang melihat bahwa "Eropa" adalah pusat dari artikulasi dan entitas di luar Eropa adalah subjek yang harus diatur, dibentuk, dan diarahkan agar sesuai dengan normalitas-normalitas tertentu yang dipahami Eropa.

Terminologi 'normatif' yang diajukan oleh Ian Manners dan proponent lainnya ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. 'Norma' tentu bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya, melainkan dikonstruksi secara politis dengan melibatkan relasi-relasi politik tertentu. Konsep Michael Foucault tentang *governmentality* cukup penting untuk menjadi pisau analisis guna membongkar cara pandang Uni Eropa terhadap negara-negara berkembang (dalam konteks ini, Indonesia) melalui program-program penguatan kapasitasnya. Menurut Foucault, politik seharusnya tidak hanya dilihat pada wilayah legal-institusional, melainkan pada relasi-relasi kekuasaan yang membentuk logika politik tertentu (Foucault, 1991). Kekuasaan adalah sesuatu yang tertanam, secara internal, pada artikulasi-artikulasi individual, dan oleh karenanya menyatu dengan artikulasi sehari-

hari subjek. Dengan kata lain, kekuasaan tidak beroperasi di luar artikulasi keseharian dan pengetahuan, melainkan justru menyatu di dalamnya (Foucault, 1978; Foucault, 1991).

Dalam Hubungan Internasional, konsep tentang *governmentality* berguna untuk memetakan dimensi kekuasaan dari sesuatu yang sekilas bukan hal yang politis (Warner and Williams, 2009; Foucault, 1991; Li, 2012). Dengan kata lain, teori ini dapat membantu kita untuk membongkar dimensi-dimensi 'politik' dari proyek-proyek 'normatif' Uni Eropa. Terminologi 'normatif' yang dipercayai oleh Manners dan proponen-proponennya dalam membaca Uni Eropa mesti dibaca berbeda –bahwa norma-norma yang dipercayai oleh Uni Eropa pada dasarnya dieksekusi melalui teknik-teknik kontrol tertentu dan mengandung rasionalitas-rasionalitas tertentu (Rose, 1999). Norma adalah 'cover' dari sebuah rasionalitas dan subjektivitas yang ingin ditanamkan kepada entitas-entitas tertentu, mendisiplinkan mereka, dan memasukkan mereka dalam 'masyarakat kontrol' (*society of control*). Norma berfungsi sebagai instrument untuk menormalisasi praktik kekuasaan tertentu dan memproliferasinya di dalam masyarakat (Rose, 1999; Taylor, 2009). Artinya, 'kekuatan normatif' justru, pada dasarnya, adalah sebuah cara untuk melegitimasi ekspansi kekuatan Uni Eropa di entitas-entitas non-Eropa melalui "norma".

Dengan demikian, tulisan ini berargumen bahwa pada dasarnya keterlibatan Uni Eropa di dunia, seperti asistensi pembangunan, promosi HAM, atau fasilitasi proses transisi menuju demokrasi ketiga sarat dengan rasionalitas-rasionalitas dan dimensi kekuasaan tertentu. Melalui rasionalitas-rasionalitas tersebut, Uni Eropa membentuk subjek-subjek 'dunia ketiga' sesuai dengan norma-norma yang mereka definisikan. Pada titik inilah kritik terhadap tesis 'kekuatan normatif Eropa' – atau yang ia sebut di kemudian hari: 'etika normatif' – yang diajukan oleh Ian Manners bisa kita ajukan. Agenda-agenda pembangunan internasional yang dilaksanakan oleh Uni Eropa di Indonesia tidak bisa sekadar dilihat sebagai manifestasi "norma", tetapi juga praktik kekuasaan. Relasi-relasi kekuasaan yang muncul itulah yang perlu diungkap melalui pemaparan data-data empiris.

Setidaknya, ada dua strategi yang dimunculkan untuk menanamkan "norma" dalam kategori masyarakat liberal (Rose, 2000). *Pertama*, strategi inklusi, yaitu melalui pemberian fasilitas dan asistensi pada kelompok-kelompok target yang sesuai dengan "subjektivitas" yang diinginkan oleh Uni Eropa. Inklusi ini, sebagaimana nanti akan diidentifikasi, dilakukan melalui pemberian *grant* atau asistensi teknis terkait dengan beberapa program yang disetujui oleh Uni Eropa. *Kedua*, strategi eksklusi, yaitu melalui identifikasi aktor-aktor yang 'gagal' memenuhi kriteria *good governance* Uni Eropa dan oleh karenanya menjadi subjek disiplin. Masyarakat sipil menjadi aktor yang penting dalam mendisiplinkan aktor-aktor tersebut dengan membebaskan

norma-norma tertentu pada subjek tersebut, antara lain transparansi dan akuntabilitas. Sehingga, dengan pembebanan norma tersebut, tercipta ‘masyarakat kontrol’ di mana Uni Eropa mampu menanamkan kekuasaannya secara hegemonik (Simon, 1999; Rose, 2000).

Upaya untuk membebaskan masyarakat tersebut tentu harus berhadapan dengan narasi hegemonik yang sudah ada di Indonesia, yakni narasi birokratis-teknokratis warisan Orde Baru. Oleh sebab itu, guna menanamkan *governmentality* secara naratif, Uni Eropa harus berhadapan dengan narasi hegemonik yang menguasai struktur pemerintahan. Strategi yang digunakan adalah strategi *decentering*, dengan menawarkan diskursus alternatif –melalui masyarakat sipil dan norma *Good Governance* – dan mempertarungkannya dalam struktur politik yang ada (Nayak dan Salbin, 2010). Strategi *decentering* tersebut melekat pada pemberian dukungan oleh Uni Eropa yang dilakukan secara simultan hingga tahun 2011. Melalui strategi inklusi-eksklusi ini, Uni Eropa bisa mengidentifikasi siapa saja yang memenuhi kriteria yang mereka inginkan sebagaimana rasionalitas yang mereka bawa serta, lebih jauh, mendisiplinkan praktik kekuasaan yang berlawanan dengan rasionalitas yang mereka bawa.<sup>3</sup>

Sehingga, secara lebih kritis, tulisan ini berargumen bahwa program-program asistensi pembangunan yang dibawa oleh Uni Eropa adalah sebuah proyek politik tertentu. Berkaca pada keterlibatan Uni Eropa dalam pembangunan dan transisi demokrasi di Indonesia pasca-krisis, tulisan ini mencoba untuk melakukan telaah atas program-program Uni Eropa di Indonesia pasca-1998 dan, secara kritis, akan mengurai dimensi-dimensi kekuasaan di dalamnya.

### **Membaca Indonesia Pasca-Krisis: *Good Governance*, Masyarakat Sipil, dan Penyesuaian Struktural**

Pada bulan Mei 1998, menyusul krisis ekonomi yang berujung pada kerusuhan di berbagai daerah, Jenderal Suharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Pengunduran diri ini menandai era baru dalam politik Indonesia--reformasi— yang tidak hanya berkaitan dengan pergantian kepemimpinan nasional, tetapi juga berhubungan erat dengan pertarungan diskursus-diskursus politik dan pembangunan yang mapan sejak Orde Baru dan memunculkan diskursus baru pembangunan di Indonesia.

---

3 Salah satu contoh dari praktik inklusi-eksklusi ini dapat dilihat pada program-program Uni Eropa tentang pendidikan. Uni Eropa berupaya menanamkan norma *Good Governance* dalam pendidikan melalui strategi (1) inklusi kelompok masyarakat sipil melalui pemberian dukungan advokasi; (2) melakukan *decentering* atas diskursus teknokratis yang melekat pada pemerintah melalui dukungan terhadap advokasi tersebut, sehingga mendisiplinkan diskursus tersebut. Hal ini akan dibahas pada bagian keempat.

Untuk membaca bagaimana diskursus-diskursus ekonomi politik saling bertarung satu sama lain di era Orde Baru. Beberapa peneliti mencatat, diskursus pembangunan Orde Baru di awal pembentukannya (1966-1980an) ditandai oleh beberapa hal, antara lain munculnya kapitalisme negara melalui proyek-proyek industrialisasi substitusi impor (ISI), keterbukaan ekonomi dan penanaman modal baik asing maupun domestik, pembenahan struktur dan apparatus negara, serta menguatnya rezim pembangunan yang berbasis pada perencanaan (Hill dan Narjoko, 2008; Hadiz dan Chalmers, 1997; Robison, 1986; Hiariej, 2003; Hadiz dan Robison, 2004). Namun, pada tahun 1980an, 'goncangan minyak' mulai surut dan dana yang mengalir tidak lagi sebesar tahun 1970an. Pada era ini, berdasarkan resep lembaga-lembaga keuangan internasional dan didukung oleh para ekonom yang berhaluan liberal, pemerintah mulai memperkenalkan paket deregulasi keuangan yang membuat sektor finansial mulai berkembang, liberalisasi di sektor perdagangan, serta perubahan kebijakan industrialisasi menjadi model orientasi ekspor (Hadiz dan Robison, 2004; Poot, Kuyvenhoven, dan Jansen, 1992). Namun, Skema-skema kebijakan ekonomi yang berbasis pada kerangka neo-institusional tersebut buyar setelah krisis ekonomi menerpa negara-negara Asia pada tahun 1997-1998.

Era pasca-Orde Baru ditandai oleh munculnya satu diskursus dominan: *Good Governance*. Dibawa satu paket bersama *structural adjustment program* dan beberapa mekanisme donor yang lain, *good governance* pada intinya menawarkan reformasi institusi negara yang berbasis pada "pembukaan dan perlindungan atas hak-hak individu, absennya korupsi, regulasi yang ramah-pasar, serta sesuai dengan kebijakan makroekonomi neoliberal" (World Bank via Carroll, 2009). Institusi menjadi salah satu poin penting dalam format reformasi Bank Dunia. Menurut skema yang diterapkan secara global ini, *good governance* mengisyaratkan bahwa tata kelola pemerintahan harus dibuat kompatibel untuk berjalannya mekanisme pasar yang efektif (Carroll, 2009; Abrahamsen, 2000). Untuk membuat *governance* yang kompatibel dengan pasar itu, diperkenalkanlah beberapa norma seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses-proses *governance* yang ada.<sup>4</sup>

Diskursus ini menguat seiring dengan masuknya beberapa skema donor yang ingin memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia. IMF memberikan bantuan pinjaman melalui berbagai *letter of intent* yang ditandatangani di akhir era kepemimpinan Soeharto. Di sisi lain, Bank Dunia

4 Pada dasarnya, beberapa norma semacam transparansi, akuntabilitas atau keterlibatan masyarakat sipil sudah berkembang di Indonesia sejak 1990an, dibawa oleh beberapa NGO yang mengampanyekan *Reformasi*. Akan tetapi, diskursus tersebut bukan sama sekali mengacu pada *Good Governance* yang dibawa oleh IMF dan Bank Dunia. Di kalangan aktivis proreformasi, norma transparansi, akuntabilitas, dan semacamnya lebih berfungsi sebagai instrument untuk mendelegitimasi pemerintahan Orde Baru. Diskursus *Good Governance* baru berkembang setelah 1998, sebagai 'paket' penyesuaian struktural Indonesia. Lihat Uhlin (1996), Hadiz (2004), Hadiwinata (2003).

juga memberikan bantuan melalui *Kecamatan Development Program*, sebuah proyek pembangunan yang bertujuan untuk menggalang kewirausahaan melalui modal sosial (Li, 2007; Carroll, 2012). Sementara itu, Uni Eropa tampil dengan program-program promosi demokratisasi dan HAM di Indonesia (Hadiwinata, 2008). Aktivitas donor ini berjalan seiring dengan proses demokratisasi yang segera berlangsung di Indonesia sejak 1999.

Menariknya, hampir semua lembaga donor tersebut melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses asistensi dengan tujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Embrio masyarakat sipil di Indonesia sebetulnya sudah mulai muncul ketika pada awal tahun 1990an, organisasi-organisasi non-pemerintah mulai muncul, baik organisasi yang berbasis pada pemberdayaan dan advokasi, keagamaan hingga gerakan-gerakan sosial seperti buruh, petani, sosial-demokrat, dan mahasiswa yang mulai terlibat dalam perlawanan terhadap rezim Suharto.<sup>5</sup> Setelah Suharto jatuh pada tahun 1998, organisasi yang berbasis advokasi dan pemberdayaan mulai mendapatkan momentumnya dengan munculnya lembaga-lembaga donor yang memberikan dukungan kepada masyarakat sipil untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah. Kebanyakan lembaga donor mempercayakan masyarakat sipil untuk mengambil peran partisipasi dalam proses-proses pembangunan yang mereka danai. Masyarakat sipil berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mendorong akuntabilitas pemerintah dalam proses demokrasi formal, sehingga diperlukan untuk menjaga mekanisme-mekanisme politik tetap akuntabel (Scholte, 2004). Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses demokrasi formal menjadi aspek penting untuk melaksanakan *good governance* dan menanamkan norma-norma HAM serta Demokratisasi di Indonesia. Melalui skema EIDHR (*European Initiatives for Democracy and Human Rights*) yang menjadi *framework* Uni Eropa dalam melakukan pembangunan di Indonesia, dinyatakan bahwa,

*“...Masyarakat sipil yang kuat dan independen penting untuk membuat demokrasi dan pelaksanaan HAM berfungsi dengan baik. Uni Eropa memprioritaskan dialog rutin dengan masyarakat sipil, baik di dalam maupun di luar UE, dan secara mendalam sadar bahwa ada usaha-usaha beberapa negara untuk membatasi independensi masyarakat sipil. Sebagai donor utama bagi masyarakat sipil, Uni Eropa akan melanjutkan usaha melindungi para pejuang HAM melalui EIDHR dan membuat pendanaan di wilayah itu lebih fleksibel serta mudah diakses...”*

(Strategic Framework and Action Plan of EIDHR, 2012)

5 Organisasi-organisasi non-pemerintah yang muncul di akhir dekade 1990-an tersebut memiliki basis ideologi, diskursus, dan tuntutan politik yang beragam. Dari organisasi berbasis keagamaan ada NU (terutama sayap pemberdayaan yang diinisiasi oleh Abdurrahman Wahid, Lakspeadam), Muhammadiyah, atau lembaga-lembaga yang kritis terhadap Soeharto. Ada pula LSM-LSM liberal seperti PIJAR atau Komunitas Utan Kayu yang mengusung diskursus demokratisasi. Di samping itu, juga ada kelompok kiri radikal seperti Forkot, PRD, atau PDI-Perjuangan yang bergerak di akar rumput dengan gagasan marxis-revolusioner. Di decade 1997-1998, tuntutan mereka relative sama: menurunkan Soeharto. Lihat Uhlin (1998), Hefner (2000), Hiariej (2006).

Dengan *framework* tersebut, keterlibatan masyarakat sipil menjadi penting bagi skema bantuan donor Uni Eropa. Dalam demokratisasi yang kian terlembaga di Indonesia, adanya pendanaan bagi masyarakat sipil dari lembaga-lembaga donor seperti Uni Eropa membuat aktivitas mereka mulai menguat, apalagi aktivitas advokasi kini mulai terjejaring secara internasional dan aktor-aktor yang bermain tidak hanya aktor domestik. Akibatnya, terjadi proses ‘transnasionalisasi’ masyarakat sipil yang memungkinkan terciptanya *mutual interest* antara masyarakat sipil di Indonesia dan Uni Eropa berupa aktivitas advokasi dan saluran pendanaan (Widjojanto et. al, 2003).

Pada konteks inilah, kita bisa membaca bahwa menguatnya kelompok-kelompok masyarakat sipil tersebut dibangun dalam satu kerangka besar *good governance*. Aktivitas-aktivitas masyarakat sipil tersebut didesain agar reformasi institusi pemerintah dapat transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan norma-norma tersebut dalam institusi pemerintah, mekanisme pasar dapat berjalan baik tanpa harus dibayang-bayangi oleh monopoli atau korupsi. Artinya, *good governance* adalah prasyarat dari terciptanya iklim persaingan usaha yang bersih dari intervensi negara, atau dengan kata lain disebut sebagai “neoliberalisme” (Hadiz, 2004; Carroll, 2009). Dengan tata pemerintahan (*governance*) yang baik, mekanisme pasar yang dipercaya ‘alamiah’ dapat berjalan tanpa intervensi politik apapun dari pemerintah. Sehingga, posisi masyarakat sipil menjadi jelas, yakni untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang kompatibel dengan pasar.

Di Indonesia, *good governance* berjalan beriringan dengan desentralisasi dan demokratisasi dan menjadi diskursus utama penyelenggaraan pemerintah, terutama sejak UU Pemerintah Daerah disahkan pada tahun 2004. Tentu saja, norma ini juga tidak kecap dari kritik. Beberapa penulis terutama mengkritik leksikon ‘*good governance*’ ini karena dianggap hanya ‘cover’ dari konsolidasi neoliberalisme di negara-negara dunia ketiga dan bisa menjadi ‘kuda troya’ bagi demokrasi itu sendiri (Carroll, 2010; Hadiz, 2004; Harriss, 2002).<sup>6</sup> Kendati demikian, norma inilah yang menjadi salah satu agenda dalam kerangka asistensi pembangunan, demokrasi, dan HAM yang diagendakan oleh Uni Eropa di Indonesia. Hal tersebut akan diulas di bagian keempat tulisan ini.

### **Keterlibatan Uni Eropa dalam Pembangunan di Indonesia**

Indonesia telah membangun hubungan bilateral dengan Uni Eropa sejak lama. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1988, Uni Eropa membuka delegasinya

6 “Kuda Troya” yang dimaksud di sini adalah bahwa gagasan *Good Governance*, dalam titik tertentu, bisa merusak proses demokratisasi dan tatanan kelembagaan masyarakat lokal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *Good Governance* berjalan beriringan dengan konsolidasi kapitalisme neoliberal yang meminggirkan peran negara dalam ekonomi dan memperkuat pasar. Dalam kerangka itu, *Good Governance* tidak menyentuh problem struktural yang dihadapi oleh masyarakat. Kajian etnografis Tania Murray Li di Sulawesi Tengah (2007) memperlihatkan bahwa norma *Good Governance* justru tidak berfungsi pada konteks ekonomi-politik yang menguntungkan pemodal besar, semisal pertambangan.

ke Indonesia. Pembukaan delegasi ini difasilitasi oleh Hubungan Uni Eropa dengan ASEAN. Hubungan tersebut kemudian dilembagakan dalam *The Mission of the Republic Indonesia to European Communities* yang dibentuk pada tahun 1990 dengan tujuan mengakomodasi potensi hubungan yang lebih erat di masa depan.

Setelah krisis Asia 1998, yang juga diikuti oleh dibentuknya format regionalism ekonomi-politik di Eropa, hubungan itu semakin erat. Sejak krisis, Uni Eropa telah menggelontorkan dana untuk merestrukturisasi tatanan ekonomi di Asia (Casarini, 2007; Melo, 2006). Kerjasama ini berlanjut dengan mulai masuknya Uni Eropa ke ranah pembangunan internasional, dengan serangkaian program *aid* dan asistensi dalam pembangunan (Carbone, 2007). Kerangka Pembangunan Internasional Uni Eropa tersebut disahkan pada tahun 2005 dalam format "*European Consensus on Development*" yang menyajikan *framework* bagi Uni Eropa untuk melakukan asistensi pembangunan di negara-negara target. *European Consensus* ini kemudian diterjemahkan di Indonesia melalui "*Indonesia-European Community Strategy Paper 2007-2013*" yang memuat strategi pembangunan Indonesia yang dibantu oleh Uni Eropa sesuai dengan *framework* yang dibangun (EC, 2007a). *Strategy Paper* ini kemudian diperkuat oleh *Partnership and Cooperation Agreement* (PCA) yang ditandatangani pada tahun 2009.

*Democracy and Human Rights* yang menjadi *tools* bagi pelaksanaan program-program asistensi pembangunan Uni Eropa di wilayah demokrasi dan HAM. Pada instrument tersebut, penguatan masyarakat sipil menjadi instrument utama guna mengarusutamakan HAM dan Demokrasi (EC, 2007b). Konsekuensinya, banyak sekali program Uni Eropa, sejak 2007, yang melibatkan masyarakat sipil sebagai pelaksana program, tak terkecuali di Indonesia. Masyarakat Sipil memang menjadi aktor yang penting dalam hubungan kerjasama Uni Eropa dan negara-negara dunia ketiga sesuai dengan perjanjian Cotonou yang menggarisbawahi pentingnya Uni Eropa terlibat untuk mempromosikan demokratisasi dalam kebijakan luar negerinya.

Keterlibatan Uni Eropa dalam asistensi pembangunan Indonesia sudah terlihat dengan banyaknya aktivitas Uni Eropa dalam mengawal Pemilu 1999. Empat tahun kemudian, pada tahun 2003, perjanjian kerjasama dan kemitraan (PCA) ditandatangani. Dalam PCA tersebut, Uni Eropa setuju untuk mendukung aktor non-negara untuk melakukan pembangunan kapasitas dan penguatan kelembagaan untuk *stakeholders* yang ada di Indonesia. Kerjasama yang mula-mula dibangun adalah kerjasama pendidikan. Tujuan kerjasama ini, menurut PCA tersebut, adalah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas serta meningkatkan transparansi dan monitoring anggaran pendidikan. Dalam skema ini, ada 6 proyek yang dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga-lembaga non-negara senilai lebih dari €1,000,000.

Pada tahun 2007, PCA tersebut diperbaharui dengan *framework* yang lebih canggih. *Framework* yang diberikan oleh Uni Eropa sebagai dukungan pembangunan tersebut dituangkan dalam dokumen *Country Strategy Paper* (CSP). Dokumen tersebut menggariskan kebijakan-kebijakan pembangunan Uni Eropa kepada Indonesia. Kemitraan dan kerjasama dimaksudkan untuk mendukung kebijakan perencanaan pembangunan Indonesia, yang tertuang dalam RPJM-Nasional (2009-2014). Secara lebih spesifik, Uni Eropa memfokuskan dukungan dalam delapan sektor, di antaranya pendidikan, pembangunan ekonomi, lingkungan & perubahan iklim, serta Demokrasi & HAM.

*Country Strategy Paper* menyorot banyak persoalan, antara lain bahwa Indonesia masih belum *sustainable* dalam industry dan pengelolaan lingkungan, serta korupsi masih menjadi salah satu masalah penting. Selain itu, masalah kemiskinan yang akut (52% rakyat Indonesia hidup di bawah standard) juga disorot sebagai salah satu masalah penting oleh Uni Eropa. Oleh sebab itu, ada tiga sektor yang menjadi prioritas program Uni Eropa ke Indonesia dari tahun 2007-2013, yaitu (1) pendidikan; (2) perdagangan dan lingkungan; dan (3) penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Ketiga sektor tersebut dikemas dalam model "*Sector-Wide Approach Program*" (SWAP) yang memungkinkan semua *cross-cutting issues* diakomodasi melalui tiga *focal point* di atas. Ada sekitar 70 proyek yang didanai oleh Uni Eropa di wilayah tersebut, beberapa di antaranya terkait dengan penguatan masyarakat sipil (EC, 2007).

Proyek-proyek tersebut terbuka untuk organisasi masyarakat sipil melalui *open tender*. Awalnya, para kandidat diundang pada presentasi yang diadakan di Kantor Uni Eropa Jakarta. Presentasi tersebut kemudian diikuti oleh seleksi tender yang bertujuan untuk melihat proposal mana yang sesuai kriteria pendanaan. Dengan mekanisme tender terbuka ini, masing-masing organisasi mengajukan proposal. Prosedur pengajuannya cukup rumit. Untuk mendapatkan dana, organisasi masyarakat sipil tersebut harus memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan hingga pelaporan. Proposal yang memenangi tender kemudian harus diikuti dengan *letter of interest* dan ringkasan proposal yang dikirimkan langsung ke kantor Uni Eropa. Pihak Uni Eropa akan melakukan tinjauan dari proposal tersebut dan memberikan rekomendasi untuk revisi (ada seleksi lagi di sini).<sup>7</sup>

Setelah tender kedua selesai, pihak yang mengajukan permohonan dana harus mengirimkan proposal lengkap dengan anggaran. Proses pengerjaannya dilaksanakan dengan beberapa kali evaluasi periodik. Jika program tersebut selesai, *project manager* harus mengirimkan laporan pertanggungjawaban lengkap dengan penggunaan dananya.<sup>8</sup> Dengan mekanisme yang kompleks

7 Wawancara dengan Amin Sudarsono, Aktivist PATTIRO, 3 Januari 2011.

8 Wawancara dengan Amin Sudarsono, Aktivist PATTIRO, 3 Januari 2011.

ini, Uni Eropa secara tidak langsung melakukan pengembangan kapasitas bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk mampu mengerjakan proyek secara profesional.

Beberapa program yang bisa dicatat dari skema asistensi Uni Eropa ini antara lain sebagai berikut. *Pertama*, **Advokasi Dana Otonomi Khusus untuk Implementasi Pendidikan Berkualitas di Papua**. Program ini didesain sebagai bagian dari sektor penguatan masyarakat sipil di Indonesia. Dilaksanakan oleh Perkumpulan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, program ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sehingga, anggaran tersebut dapat secara langsung memperkuat kapasitas *output* pendidikan di Papua. Uni Eropa mendanai sejumlah €187,753.49 (74,29% dari keseluruhan dana). Proyek ini dilaksanakan selama dua tahun (2009-2011) di Kota Jayapura, Kabupaten Wamena, dan Kabupaten Biak, Papua.

*Kedua*, **Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan**. Program ini dilaksanakan di Maluku dan bertujuan untuk mengoptimalkan pendidikan dasar sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan anak. Dalam kacamata Uni Eropa, masyarakat sipil bisa berperan untuk mengadvokasi akses pendidikan anak yang lebih baik sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup mereka. Kontribusi Uni Eropa dalam proyek ini adalah sebesar €149,333.25 atau sekitar 75% dari total kebutuhan dana proyek), bekerjasama dengan *Save the Children* LBG dari tahun 2009-2011.

*Ketiga*, **Mendorong Transparansi, Efektivitas, dan Akuntabilitas dalam Manajemen Dana Dekonsentrasi Pendidikan**. Proyek ini dilaksanakan oleh Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) Tunggal di 6 kota: Lampung, Semarang, Samarinda, Kupang, Makassar dan Jakarta. Tujuan program ini adalah memperkuat nilai-nilai *Good Governance* dalam pengelolaan dana dekonsentrasi pendidikan. PSPK Tunggal bekerja dari tahun 2009-2011 dengan menggunakan teknik penguatan partisipasi masyarakat dalam mengontrol pengelolaan dana untuk menyingkirkan praktik korupsi dalam dana dekonsentrasi.

*Keempat*, **Monitoring Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) dalam Obligation of Conducts dan Obligation of Results di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi melalui Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2010-2014**. Proyek ini dilaksanakan sebagai salah satu bagian dari pendampingan isu HAM yang menjadi *trademark* Uni Eropa dalam proyek-proyek pembangunan internasionalnya. Dari tahun 2010-2011, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) menyelenggarakan proyek untuk mendorong pemerintah daerah daam melaksanakan Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun anggaran 2010-2014. Kerangka

kerja yang dipakai adalah kerangka hak-hak ekosob. Proyek ini menyoar pemenuhan hak-hak dasar manusia di wilayah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Secara umum, program ini adalah respons dari program RANHAM pemerintah yang diajukan oleh pemerintah pusat. BIGS melakukan asistensi untuk implementasi pemenuhan hak-hak ekosob dari program ini di dua Kabupaten di Provinsi Jawa Barat: Bandung dan Cimahi, serta dua kota di Papua, Sorong dan Jayapura. Uni Eropa mendukung pendanaan dari program ini sebesar €92,636.80 (79.44% dari total dana yang diperlukan).

**Kelima, Menginisiasi Jalan Baru untuk Menyelamatkan Hutan Indonesia: Dari Illegal Logging ke Good Governance.** Proyek ini dilaksanakan sebagai bagian penting dari kampanye lingkungan Uni Eropa di Indonesia. *Birdlife Indonesia* menjadi pelaksana proyek tersebut. Proyek berlangsung dari tahun 2006-2011 dan Uni Eropa berkontribusi sebesar €2.5m. Ada tiga tujuan dari proyek ini, antara lain: (1) menginisiasi strategi inovatif untuk pengelolaan hutan melalui pendekatan restorasi ekosistem; (2) menunjukkan konsesi restorasi ekosistem sebagai mekanisme baru pengelolaan hutan yang inovatif; dan (3) meng-*address* kerawanan-kerawana dalam kehidupan dan problem *illegal logging* untuk menjamin penggunaan dan produksi hutan yang *sustainable*. Program ini dinilai berhasil oleh Uni Eropa dengan diadopsinya mekanisme konsesi restorasi ekosistem dan beberapa aturan terkait oleh Pemerintah Provinsi Jambi serta Kementerian Kehutanan RI.

Dari tujuh program yang didanai oleh Uni Eropa tersebut, dalam konteks penguatan kapasitas masyarakat sipil di Indonesia, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan terkait dengan *framework* yang digunakan oleh Uni Eropa. *Pertama*, Uni Eropa percaya bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik hanya bisa terlaksana melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga perlu kontribusi masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya pemerintahan tersebut. Skema inilah yang dipahami sebagai *good governance*. *Kedua*, Uni Eropa memandang persoalan-persoalan transisi di negara sedang berkembang, dalam hal ini Indonesia, adalah persoalan-persoalan institusional. Sehingga, reformasi institusi menjadi pilihan dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses ini harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi institusional di Indonesia sehingga demokratisasi bisa berjalan secara efektif.

*Ketiga*, persoalan-persoalan HAM yang dipahami dalam *framework* ekosob seperti pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan hal-hal terkait lain bukan semata persoalan sektoral, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan mekanisme demokratik yang ada di Indonesia. Uni Eropa percaya bahwa upaya untuk mendorong pemenuhan hak-hak warga negara tersebut dapat dilakukan dengan mendorong budaya partisipasi dan keterlibatan *stakeholders* di dalamnya. Pada titik inilah keterlibatan masyarakat sipil dalam proses-proses pembangunan menjadi penting. Namun demikian, terlihat

pula bahwa Uni Eropa sedang mencoba untuk membangun satu kerangka berpikir tertentu bahwa partisipasi tersebut dilakukan di dalam institusi, dan oleh karenanya tidak melibatkan hubungan yang sifatnya konfliktual dengan pemerintah. Di sisi lain, mereka juga mendanai beberapa proyek pemerintah seperti RPJM-Nasional. Itulah sebabnya, proyek-proyek Uni Eropa di Indonesia jarang sekali mengulas problem struktural yang memungkinkan kemiskinan itu terjadi, serta menitikberatkan pada persoalan kapabilitas agensi dalam memenuhi hak dasarnya.

Dari ketiga paparan tersebut, terlihat bahwa tema *good governance* yang ditarik dari paradigma neo-institusionalisme masih sangat sentral dalam program-program asistensi pembangunan Uni Eropa. Meskipun Uni Eropa sudah memasukkan beberapa diskursus tentang *human development* sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan, skema yang mereka tawarkan sangat erat kaitannya dengan reformasi institusi dan penguatan sektor-sektor masyarakat sipil. Pada titik inilah perdebatan antara beberapa perspektif yang telah diulas di bagian sebelumnya menjadi penting untuk diulas.

### **Bukan Sekadar “Kekuatan Normatif”: Analisis dan Kritik**

Paparan tentang asistensi yang dilakukan di Indonesia pasca-Orde Baru di atas telah memberikan gambaran mengenai keterlibatan Uni Eropa dalam proses pembangunan di Indonesia. Bagian ini akan memberikan analisis tentang dimensi-dimensi politik dari asistensi pembangunan tersebut yang membuat Uni Eropa bukan sekadar ‘mendifusikan norma’ sebagaimana dipahami oleh proponent-proponent ‘kekuatan normatif’, melainkan juga punya kepentingan politik yang harus dibaca sebagai bagian dari upaya untuk mendisiplinkan tata kelola pemerintahan (*governance*) negara-negara sedang berkembang. Selain itu, bagian ini juga akan melihat sejauh mana upaya pendisiplinan tersebut terkait dengan konsolidasi kapitalisme di tingkat global.

Perspektif-perspektif yang berorientasi pada ‘norma’ seperti kajian-kajian Ian Manners melihat keterlibatan Uni Eropa di negara-negara sedang berkembang itu sebagai sebuah upaya untuk mendifusi norma yang dipahami Uni Eropa ke wilayah lain. Dalam beberapa literatur yang menggunakan pendekatan ini, keterlibatan Uni Eropa dalam asistensi pembangunan di negara-negara berkembang, terutama Asia dan Afrika, adalah potret dari promosi norma-norma tertentu yang membuat mereka punya karakter unik sebagai salah satu aktor dalam politik internasional (Maull, 1999; Manners, 2002; Borzel, Pamuk, and Stahn, 2008). Promosi norma-norma tersebut merefleksikan dimensi “normatif” dari kekuatan Uni Eropa di pentas politik internasional yang membedakan aktivitas mereka dari kekuatan-kekuatan lain, sekaligus menjadikan dimensi “kekuatan” Uni Eropa yang berbasis pada norma-norma tersebut berbeda (Manners, 2002).

Dalam konteks ini, asistensi pembangunan Uni Eropa kepada Indonesia dapat dilihat sebagai cara untuk menyebarkan norma-norma yang dipahami oleh Uni Eropa kepada negara-negara sedang berkembang –dalam hal ini Indonesia. Penyebaran (‘difusi’) norma ini bisa dilihat pada dua hal berikut. *Pertama*, melalui proyek-proyek kerjasama yang mereka danai. Proyek-proyek Uni Eropa dibangun di atas sebuah tujuan tertentu, yakni membebaskan norma-norma tertentu kepada pemerintah yang diukur melalui pencapaian target secara spesifik. Norma-norma tersebut ditanamkan melalui pelibatan masyarakat sipil sebagai pendorong norma-norma tersebut, yang dilakikan melalui dukungan dana dan proses monitoring rutin seiring dengan berjalannya proyek hingga pelaporan, dan ditanamkan melalui interaksi antara organisasi masyarakat sipil tersebut dengan institusi-institusi pemerintahan yang jadi target. Dengan demikian, Uni Eropa secara tidak langsung menanamkan norma-norma yang mereka tawarkan dalam proyek tersebut dalam proses-proses *governance* yang terjadi di Indonesia, melainkan menggunakan masyarakat sipil .

*Kedua*, melalui kondisionalitas yang ditawarkan. Proyek-proyek yang didanai oleh Uni Eropa diajukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan diproses berdasarkan kondisionalitas tertentu. Uni Eropa menerapkan prosedur-prosedur spesifik yang mengharuskan pihak-pihak yang mengajukan untuk *comply*. Prosedur ini sangat *strict* dan memerlukan tanggung jawab serta akuntabilitas yang tinggi. Kegagalan untuk *comply* bisa berdampak pada integritas lembaga di mata Uni Eropa. Oleh sebab itu, lembaga masyarakat sipil dituntut untuk juga punya kapasitas-kapasitas pengelolaan proyek tertentu secara profesional.<sup>9</sup> ‘Akuntabilitas’ menjadi prasyarat khusus dalam pengelolaan proyek yang, secara tidak langsung, menjadi arena pendidikan sekaligus juga mendifusi norma-norma yang dipahami oleh Uni Eropa kepada institusi masyarakat sipil yang bersangkutan.

Dengan beberapa strategi tersebut, asistensi pembangunan dapat dilihat sebagai instrument untuk mendifusi norma-norma yang dipahami oleh Uni Eropa melalui *good governance* ke Indonesia. Interpretasi ini melihat bahwa asistensi pembangunan perlu dilihat dalam mekanisme difusi norma dan apa yang sedang ditanamkan oleh Uni Eropa ke Indonesia. ‘Difusi norma’ tersebut, dalam titik-titik tertentu, berhasil menanamkan diskursus tentang ‘*good governance*’ yang dipercayai oleh Uni Eropa dalam visi-misi organisasi yang menjadi mitra mereka.<sup>10</sup> Di sisi lain, beberapa aturan perundang-

9 Wawancara dengan Amin Sudarsono, Aktivist PATTIRO, 3 Januari 2011.

10 Kita bisa lihat hal ini dengan menengok beberapa visi, misi, dan prinsip organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berkolaborasi dengan Uni Eropa –PATTIRO, TII, ICIS, dsb. Hampir semuanya mencantumkan terminologi “tata kelola pemerintahan yang baik” dalam dokumen profil mereka. Tidak jelas apakah hal ini terkait dengan “proposal” kepada donor, tetapi secara kritis bisa dilihat bahwa diskursus “*Good Governance*” sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam beberapa aktivitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

undangan dan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional serta lokal, setelah tahun 2004, juga mulai mengadopsi istilah ini.<sup>11</sup>

Pada titik inilah kita bisa melakukan kritik atas pendekatan ‘kekuatan normatif’ yang menekankan ‘norma’ sebagai basis kekuatan Uni Eropa: pada dasarnya, ‘norma’ bukanlah fondasi dari artikulasi Uni Eropa dalam politik internasional. Benar bahwa aktivitas Uni Eropa di Indonesia didasari oleh norma-norma tertentu, namun perlu juga dilihat secara kritis bahwa norma-norma tersebut merefleksikan kepentingan politik tertentu. Apa yang disebut dan dipercayai oleh Uni Eropa sebagai ‘norma’, pada dasarnya merefleksikan subjektivitas tertentu yang tidak serta-merta diterima secara universal oleh entitas yang-lain (dalam hal ini, Indonesia). Kajian Christopher Rowan tentang politik bantuan air Uni Eropa di Afrika merefleksikan hal ini. Menurut Rowan, dalam setiap bantuan, selalu ada relasi yang tidak setara antara ‘Uni Eropa sebagai subjek/sang-pemberi’ dengan ‘Afrika sebagai objek/ yang-membutuhkan’. Relasi ini terus-menerus direproduksi melalui bantuan dan, dalam derajat tertentu, justru melegitimasi praktik eksploitasi dalam wujudnya yang berbeda (Rowan, 2009).

Kritik Michael Foucault perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Foucault berpendapat bahwa ‘norma’ pada dasarnya adalah paket dari instrument pendisiplinan tertentu yang bertujuan untuk mengeksklusi ‘The-Other’ dari tatanan sosial tertentu dan dengan demikian menciptakan derajat normalitas tertentu (Foucault via Sheridan, 1987). Dengan kata lain, ‘norma’ adalah manifestasi dari kekuasaan. Kritik Foucault ini memberikan ruang untuk melakukan kritik yang lebih tajam terhadap pendekatan ‘kekuatan normatif’ dengan meletakkan pengetahuan/kuasa sebagai alat untuk membedah apa saja dimensi politik dari agenda-agenda asistensi pembangunan Uni Eropa di Indonesia. Hubungan-hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia, yang dimanifestasikan dalam asistensi pembangunan, membentuk semacam identitas *EU* sebagai ‘*The I*’ dan entitas lain -Indonesia- sebagai ‘*The Other*’ (Diez, 2005). Proses konstitusi identitas ini tak terelakkan, karena posisi Uni Eropa sebagai ‘pemberi bantuan’ mengisyaratkan adanya posisi yang tidak setara dengan Indonesia yang menjadi ‘penerima’ (*beneficiary*) dari bantuan tersebut, dan posisi tersebut tidak akan setara hingga proses pemberian bantuan selesai (lihat Rowan, 2009). Sehingga, relasi antara Uni Eropa dan Indonesia justru melahirkan identitas yang terus-menerus direproduksi melalui bantuan dan pendanaan. Reproduksi identitas tersebut dimungkinkan melalui apa yang disebut oleh Foucault sebagai *technologies of the self* -teknik-teknik kekuasaan tertentu atas tubuh (Foucault, 1984; Foucault, 1991). Dalam konteks Indonesia, proposal dan proyek yang didanai menjadi instrumen

11 Sebagai contoh, lihat UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2009-2014) yang menggunakan istilah tata kelola yang baik di beberapa bagian. Uni Eropa terlibat dalam proses-proses perencanaan dan asistensi pembangunan tersebut. Lihat Buku Biru Uni Eropa (2012: 4).

pendisiplinan yang cukup penting guna membentuk subjek Indonesia yang ‘transparan’, ‘akuntabel’, dan bernafas *good governance*.

Foucault berargumen bahwa norma-norma yang dibebankan pada sebuah masyarakat pada dasarnya adalah bagian tak terpisahkan dari ‘rezim kepengaturan neoliberal’ (*neoliberal governmentality*) yang percaya bahwa ranah-ranah sosial –negara, pasar, dan masyarakat—adalah entitas-entitas heterogen yang terbentuk dari relasi-relasi sistemik kekuasaan, jaringan kontrol, dan strategi perlawanan tertentu (Nadesan, 2008: 10). Dengan kata lain, perspektif ini memandang bahwa individu, negara, pasar, dan entitas-entitas lain di masyarakat memiliki fungsi sendiri-sendiri yang terjalin dalam suatu relasi kekuasaan tertentu. Relasi kekuasaan itu diatur secara internal oleh perangkat “norma” tertentu dan secara eksternal mewujudkan dalam bentuk “hukum”. Perangkat-perangkat itulah yang mengendalikan fungsi-fungsi dalam masyarakat (Nadesan, 2008: 22).

Pada titik ini, norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat –atau yang diperkenalkan dan ditanamkan sebagaimana yang dilakukan oleh Uni Eropa— perlu didiskusikan secara lebih kritis. Dalam rezim kepengaturan neoliberal, individu dikonstitusikan sejauh hubungan dengan norma-norma. Dalam konteks *governance*, norma tersebut kemudian mewujudkan menjadi ‘numerasi administratif’ dimana individu diatur dalam perangkat-perangkat administrative tertentu (Nadesan, 2008: 25). Di sinilah kontrol populasi muncul. Individu-individu yang gagal mengambil “tanggung jawab” atau aktivitasnya menyalahi standar normatif/kerangka acuan spesifik, harus menerima berbagai bentuk petunjuk dan disiplin dari otoritas tertentu. Pembebanan bantuan dan sanksi ekonomi dalam konteks *structural adjustment program* atau *multilateralization of aid* menjadi salah satu contoh nyata dari numerasi administratif tersebut (Rojas, 2004: 102; Foucault, 1991; Larner and Williams, 2009).

Dalam kasus Indonesia, proses-proses *governmentality* tersebut beroperasi dalam proyek-proyek pembangunan internasional. Uni Eropa menggelontorkan banyak dana untuk ‘membangun’ dan memperkenalkan masyarakat Indonesia tentang *good governance* (EC, 2007). Untuk menginternalisasikan norma-norma ini, Uni Eropa menggunakan ‘aktor ketiga’ yang menjalankan proyek-proyek tersebut. Lembaga-lembaga masyarakat sipil mengimplementasikan proyek tersebut di masyarakat, tetapi secara tidak sadar menyebarkan norma-norma tertentu—“*good governance*”—di masyarakat melalui prosedur, kondisionalitas, dan target-target tertentu yang ditetapkan oleh pemberi dana. Masyarakat sipil menjadi instrument biopolitik yang cukup penting untuk mendisiplinkan masyarakat agar sesuai dengan norma *good governance* Uni Eropa.

Kita dapat melihat proses ini dalam berbagai publikasi yang dibuat oleh Uni Eropa tentang ‘kisah sukses’ dari advokasi ini. Uni Eropa menjadikan

kisah advokasi *birdlife* yang sukses sebagai 'best practices' sekaligus parameter keberhasilan advokasi masyarakat sipil di Indonesia. Laporan ini menyiratkan adanya proses biopolitik yang berlangsung melalui organisasi masyarakat sipil (dalam kasus di atas: *Birdlife* Indonesia). Uni Eropa tidak langsung melakukan intervensi pada 'hutan hujan' yang ada di Indonesia -mereka memberdayakan masyarakat lokal dan organisasi masyarakat sipil dengan memberi mereka proyek yang didanai.<sup>12</sup> Prosedur proyek dan dana yang digelontorkan oleh Uni Eropa menjadi *technologies of the self*, mengarahkan organisasi-organisasi tersebut pada satu pencapaian target yang dilakukan oleh Uni Eropa, dan hasilnya menanamkan 'norma' yang dipercayai oleh Uni Eropa ke dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pada titik itulah *good governance* menjadi instrument disipliner terhadap kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

*Neoliberal governmentality* yang dipraktikkan oleh Uni Eropa ini, pada dasarnya dimungkinkan oleh desentralisasi dan demokratisasi yang telah berjalan di Indonesia sejak 1999. Melalui mekanisme *Structural Adjustment Program*, Indonesia menganut otonomi daerah yang mendekonsentrasi kewenangan hingga level Kabupaten/Kota. Bank Dunia kemudian mengembangkan program desentralisasi yang lebih luas dalam proyek Program Pembangunan Kecamatan (PPK) yang kemudian dikembangkan menjadi *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat* (PNPM). (Hadiz, 2010; Erb and Sulistyanto, 2009; Carroll, 2012). Program-program desentralisasi ini diikuti oleh reformasi institusional yang didukung oleh lembaga-lembaga donor. Ada sekitar 12 reformasi institusional yang berlangsung di Indonesia setelah *Reformasi*, termasuk menjadikan Kabupaten/Kota sebagai *focal point* dari pemerintahan daerah, serta desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah yang memungkinkan pemerintah daerah mengelola sendiri sumber daya yang mereka miliki (Hadiz, 2010: 69). Perubahan-perubahan institusional tersebut juga termasuk hak pemerintah daerah untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui inisiatif khusus pemerintah daerah (Hadiz, 2010: 78-79).

Desentralisasi menjadi salah satu mekanisme yang memberikan 'jalan' bagi diskursus *good overnance* untuk menjadi diskursus dominan dalam politik Indonesia. Dengan mendelegasikan kewenangan ke struktur politik yang lebih kecil, masyarakat sipil dapat melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang ada. Tentu saja, hal ini juga punya celah kritik. Vedi R

---

12 Proyek ini terkait dengan kampanye untuk menyelamatkan hutan hujan di Indonesia. Uni Eropa menunjuk *Birdlife Indonesia* sebagai pelaksana proyek mengajak beberapa *stakeholders* seperti Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jambi, Komunitas Konservasi Indonesia, dan beberapa *stakeholders* lain. Klaim yang dibuat oleh Uni Eropa adalah terbentuknya konsesi restorasi hutan hujan di Jambi yang dikelola oleh konsorsium *Birdlife*. Selain itu, Uni Eropa juga melaporkan bahwa mereka berhasil menerapkan peraturan-peraturan teknis terkait perlindungan hutan, serta memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaannya (EC, 2011).

Hadiz mencatat bahwa skema *good governance* yang melekat dalam proses desentralisasi tersebut tidak menyentuh wilayah struktural, sehingga dinamika ekonomi politik yang menjadi 'pusat' dari oligarki kekuasaan di pemerintah daerah justru terabaikan (Hadiz, 2010; Hadiz, 2004). Di sisi lain, *good governance* juga menjadi sarana untuk melembagakan kapitalisme melalui sarana-sarana institusional di pedesaan (Carroll, 2012). Sehingga, diskursus-diskursus tentang *good governance* yang dimunculkan oleh Uni Eropa sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari konsolidasi kapitalisme yang secara sistematis ditanamkan di Indonesia sejak 1998.

### **Kesimpulan**

Tulisan ini menelusuri dimensi-dimensi politis dari agenda pembangunan internasional yang dicanangkan oleh Uni Eropa. Ada satu pertanyaan: melalui program penguatan masyarakat sipil dan paket donornya, bagaimana Uni Eropa mendisiplinkan subjek dunia ketiga dan menanamkan diskursus *good governance* dalam praktik pembangunan di Indonesia pasca-reformasi? Menggunakan perspektif Foucauldian, tulisan ini berkesimpulan bahwa proses pendisiplinan subjek tersebut berlangsung melalui program penguatan masyarakat sipil yang menjadi satu paket dari proyek besar *good governance*. Uni Eropa memberikan dukungan dana bagi organisasi masyarakat sipil sebagai bagian penting dari promosi norma-norma terkait HAM dan Demokrasi. Program Uni Eropa tersebut dilakukan dengan memberikan *grant* bagi kelompok masyarakat sipil yang melakukan advokasi atau pemberdayaan masyarakat. Bersamaan dengan proses tersebut, Uni Eropa juga membebaskan norma-norma *good governance* melalui kerangka acuan dan kondisionalitas yang berada satu paket dengan pemberian *grant* tersebut, dan secara tidak langsung menginklusi organisasi masyarakat sipil mitra dalam kerangka *governmentality* yang mereka bangun.

Melalui inklusi masyarakat sipil tersebut, kerangka *good governance* diterima sebagai "norma" yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil untuk dibebankan kepada negara. Norma tersebut kemudian diadaptasi oleh negara dalam UU dan beberapa dokumen perencanaan yang menjadi *guideline* utama dalam kerja-kerja birokrasi, yang termanifestasi dalam adopsi kata-kata *good governance* dan norma yang melekat di dalamnya di dokumen-dokumen tersebut. Secara lebih kritis, pendekatan Foucauldian melihat bahwa proses tersebut tidak bisa sekadar dimaknai sebagai berjalannya proses demokratisasi, tetapi juga punya relasi kekuasaan tertentu. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pembebanan norma-norma *good governance* ini tidak lepas dari skema *neoliberal governmentality* yang ditanamkan di Indonesia pasca-reformasi, dan sangat erat dengan pengurangan peran negara dan penjaminan atas mekanisme pasar.

Sehingga, bisa disimpulkan bahwa manifestasi dari 'kekuatan Uni Eropa', dalam sudut pandang ini, adalah menciptakan kepatuhan terhadap prasyarat, kondisionalitas, dan diskursus yang dibawa oleh Uni Eropa dengan memberikan proyek yang didanai. Agenda penguatan masyarakat sipil menjadi *technologies of the self* yang menjadi instrument bagi Uni Eropa untuk mendisiplinkan sekaligus membentuk identitas Uni Eropa dengan menjadikan negara sedang berkembang sebagai *The-Other* yang harus dibentuk melalui bantuan dan asistensi. Oleh sebab itu, tulisan ini menyarankan agar kajian tentang hubungan Uni Eropa dan Indonesia tidak berhenti sebatas pada 'sisi normatif' sebagaimana dipercayai oleh proponen 'kekuatan normatif', tetapi juga perlu membongkar relasi-relasi kekuasaan di baliknya. Dengan cara ini, kajian eropa bisa menjadi lebih kritis dalam menyikapi masalah-masalah negara sedang berkembang. ●

## Referensi

### Buku dan artikel

- Acharya, A. 2004. "Regional Security in a Multipolar World: European Union in Global Perspective". *FES Briefing Paper*. Berlin: Frederich Ebert Stiftung.
- Amundsen, I. 1999. *Political Corruption: An Introduction to the Issues*. Bergen: Chr. Michelsen Institute.
- Abrahamsen, R. 2000. *Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa*. London: Zed Books.
- Börzel, TA, Pamuk, Y, Stahn, A. 2008. "Good Governance in the European Union". *Berlin Working Paper on European Integration No. 7*. Berlin: Freie Universität Berlin.
- Baylis, J. and Smith, S. 2008. *The Globalization of World Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Beitz, CR. 1978. *Political Theory and International Relations*, New Jersey: Princeton University Press.
- Bossuyt, J. 2006. "Mainstreaming Civil Society in ACP-EU Development Cooperation" dalam Lister, M. and Carbone, M. (ed). *New Pathways in International Development : Gender and Civil Society in EU Policy*. Hampshire and Burlington: Ashgate.
- Bull, H. 1982. Civilian Power Europe : A Contradiction in Terms ?" *Journal of Common Market Studies*, 12 (2): 149-164.
- Burchill, S. "Liberalism" dalam Burchill, S. (ed). *Theory of International Relations*. Basingstoke: Palgrave.
- Carbone, M. (2007). *The European Union and International Development: The Politics of Foreign Aid*. London dan New York: Routledge.

- Carroll, T. 2010. *Delusions of Development: The World Bank and the Post-Washington Consensus in Southeast Asia*. Hampshire: Palgrave.
- Carroll, T. 2012. *Neoliberal Development Policy in Asia Beyond the post-Washington Consensus*. Jakarta: TIFA and INFID.
- Casarini, N. 2007. "The Making of European Union's Strategy Towards Asia" dalam Casarini, N. and Musu, C. (eds). *European Foreign Policy in an Evolving International System: The Road Towards Convergence*. Hampshire and New York: Palgrave.
- Chandler, D. 2013. "'Human-Centred' Development? Rethinking 'Freedom' and 'Agency' in Discourses of International Development" *Millenium* 42 (1): 3-23.
- Crawford, G. 2006. "European Union and Strengthening Civil Society in Africa" dalam Lister, M. and Carbone, M. (ed). *New Pathways in International Development : Gender and Civil Society in EU Policy*. Hampshire and Burlington: Ashgate.
- Diez, T. 2005. "Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering 'Normative Power Europe'" *Millenium*, 33 (3): 613-636.
- Donnelly, J. 2005. "Realism" dalam Burchill, S. (ed). *Theory of International Relations*. Basingstoke: Palgrave.
- Elgström, O. 2007. "European Union as a Leader in International Multilateral Negotiations – a Problematic Aspiration?" *International Relations* 21 (3): 445-458.
- Erb, M. and Sulistyanto, P. 2009. "Indonesia and the Quest for "Democracy" dalam Erb, M. and Sulistyanto, P. (eds). *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders*. Singapore: ISEAS.
- Escobar, A. 1995. *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Fiott, D. 2011. "European Union's Normative Power in a Multipolar World" *EUSA Biennial Conference 2011*. Boston, EUSA.
- Foucault, M. 1972. *The Archaeology of Knowledge*. London: Routledge, terj. Inyik Ridwan Munzir.
- Foucault, M. 1984. *The Foucault Reader*. New York: Pantheon.
- Foucault, M. 1991. "Governmentality" dalam Akhil Gupta (ed). *Anthropology of The State*. New York: Blackwell.
- Gillespie, R, and Youngs, R. 2002. "Themes in European Democracy Promotion" in Gillespie, R and Youngs, R. (eds). *European Union and Democracy Promotion: The Case of North Africa*. London and Oregon: Frank Cass.
- Hadiwinata, BS. 2003. *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. London: Routledge.
- Hadiwinata, BS. 2008. "Civil Society Networks and the Promotion of Democracy in Southeast Asia" *Paper Presented at the International Cultural*

- Forum*, Bertelsmann Foundation of Germany and Diplomatic Academy of Vietnam, 12 November 2008.
- Hadiz, VR. 2004. "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutional Perspectives". *Development and Change* 35 (2): 697-718.
- Hadiz, VR. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asian Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Hadiz, VR. and Robison, R. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: RoutledgeCurzon.
- Hadiz, VR. and Chalmers, I. 1997. *The Politics of Economic Development in Indonesia: Contending Perspectives*. London: Routledge.
- Harriss, J. 2003. *Depoliticizing Development: the World Bank and Social Capital*. Delhi: Left Word.
- Hiariej, E. 2003. "Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia" *Jurnal Sosial Politik* 10 (1): 91-120.
- Hill, H. and Narjoko, D. 2010. "Managing Industrialisation in a Globalising Economy: Lessons from the Soeharto Era" dalam Aspinall, E. dan Fealy, G. (eds). *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*. Canberra: ANU E-Press.
- Hurt, SG. 2006. "Civil Society and European Union Development Policy" in Lister, M. and Carbone, M. (ed). *New Pathways in International Development : Gender and Civil Society in EU Policy*. Hampshire and Burlington: Ashgate.
- Hyde-Price, A. 2006. "Normative Power Europe: A Realist Critique". *Journal of European Public Policy* 13 (2): 217-234.
- Kovler, A. 2011. "Human Rights in a Contemporary Society and European Values: Critique of Eurocentrism" *EU-Russia Paper*, September.
- Kegley, CW. and Wittkopf, ER. (2006). *World Politics: Trends and Transformation*. Belmont: Thomson-Wadsworth, third edition, revised.
- Kunio, Y. 1986. *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia*. Singapore: Oxford University Press.
- Larner, W. and Walters, W. 2009. "Introduction: Global Governmentality: Governing International Spaces" in Larner, W and Walters, W. (eds). *Global Governmentality: Governing International Spaces*. (London: Routledge).
- Li, TM. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press. Translated to Bahasa Indonesia by Pujo Semedi and Hery Santoso.
- Manners, I. 2002. "Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?" *Journal of Common Market Studies*, 40 (2): 235-258.
- McGowan, L. 2007. "Theorising European Integration: Revisiting Neo-Functionalism and Testing Its Suitability for Explaining the Development of EC Competition Policy" *European Integration*, 11 (4).

- Maull, H. 2006. "Introduction" dalam Maull, H. (ed). *Germany's Uncertain Power: Foreign Policy of the Berlin Republic*. Basingstoke and New York: Palgrave.
- Merlingen, M. 2007. "Everything Is Dangerous: A Critique of 'Normative Power Europe'" *Security Dialogue* 38 (4): 435-453.
- Morgenthau, HJ. 1956. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York, New York: Alfred A. Knopf.
- Nadesan, NH. 2008. *Governmentality, Biopower, and Everyday Life*. London: Routledge.
- Negri, A. and Hardt, M. 2000. *Empire*. Boston: President and Fellow, Harvard College.
- Nye Jr, JS. 2002. *The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone*. Oxford: Oxford University Press.
- Pollack, M. 2010. "Living in a Material World: A Critique of "Normative Power Europe" *EUSA Review* 23 (2):3-6.
- Poot, H., Kuvenhoven, A., and Jansen, C. 1989. *Industrialisation and trade in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Reus-Smit, C. 1999. *The Moral Purpose of the State*. Princeton: Princeton University Press.
- Rojas, C. 2004. "Governing through the Social: Representations of Poverty and Global Governmentality" in Larner, W. and Walters, W. (eds). *Global Governmentality: Governing International Spaces*. New York and Canada: Routledge).
- Rose, N. 1999. *Powers of Freedom: Reframing Political Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rowan, C. 2009. *The Politics of Water in Africa: The European Union's Role in Development Aid Partnership*. London: Tauris Academic Studies.
- Scholte, JA. 2004. "Civil Society and Democratically Accountable Global Governance", *Government and Opposition* 39 (2). 211-33.
- Shapiro, IJ. 1989. "Textualizing Global Politics" dalam Der Derian, J. and Shapiro, IJ. *Intertextual/International Relations*. Ontario: McMillan.
- Sheridan, A. 2005. *Michael Foucault: The Will to Truth*. London: Routledge.
- Sjursen, H. 2006. "EU as 'Normative Power: How Can This Be?'" *Journal of European Public Policy* 13 (2): 235-251.
- Sugiono, M. 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Smith, M. and McGuire, S. 2008. *The European Union and the United States: Competition and Convergence in The Global Arena*. Basingstoke: Palgrave.
- Tanzi, V. 1998. "Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures". *IMF Staff Papers*. Washington: International Monetary Fund.
- Taylor, D. 2009. "Normativity and Normalization" *Foucault Studies* 7: 45-63

- Telo, M. 2006. *Europe: A Civilian Power? European Union, Global Governance, World Order*. Basingstoke: Palgrave.
- Tiley, R. 2012. "Normative Power Europe and Human Rights: A Critical Analysis" *Polis Journal* 7 (2): 450-494.
- Widjojanto, A. et. al. 2007. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS.
- Zaborowski, M. 2006. *EU as A Global Power*. Warsaw: EU Institute for Security Studies and European Centre Natolin.

### **Dokumen**

- European Union. *Press Release on Indonesia-European Union Partnership & Cooperation Agreement*. Document accessed from . <http://europa.eu/>
- European Commission. *European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2007 – 2010*.
- European Commission. *Indonesia -European Community Strategy Paper 2007-2013*.
- European Commission. *Blue Book 2013: EU-Indonesia Development Cooperation 2012*
- European Union Delegates to Indonesia, Brunei Darussalam, and ASEAN. *Project Overview*. Document accessed from <http://eeas.europa.eu/>

### **Wawancara**

- Amin Sudarsono (Project Manager at PATTIRO, Jakarta), 3 January 2011.